

## Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

**Fahriatul Hidayah**  
hidafahriah@gmail.com  
Universitas Tidar

**Jalu Aji Prakoso**  
Universitas Tidar

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Hotel and Restaurant Tax receipts in Jepara Regency in 2012-2020 and to analyze the contribution of Hotel and Restaurant Taxes to Regional Original Income (PAD) in Jepara Regency in 2012-2020. quantitative. The data is obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of Jepara Regency in the Report on the Realization of the Jepara Regency's Budget Revenue from 2012 to 2020. The data analysis used is an analysis of effectiveness and contribution analysis. Results Based on this research, it can be concluded that the average effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax receipts in Jepara Regency in 2012-2020 is 125% which is said to be very effective. Meanwhile, the average contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax revenue to Regional Original Income (PAD) in Jepara Regency in 2012-2020 is 1,4%, thus it is said to be quite contributing (CB).*

**Keywords:** Regional Original Income (PAD); Hotel Tax; Restaurant Tax

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Jepara pada tahun 2012-2020 dan untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara pada tahun 2012-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga 2020. Data dianalisis menggunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga 2020 sebesar 125% dengan demikian dapat dikatakan sangat efektif. Sementara, rata-rata dari kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga 2020 sebesar 1,4% dengan demikian dikatakan cukup mempunyai kontribusi (CB).

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pajak Hotel; Pajak Restoran

### INTRODUCTION

Pada masa Reformasi di Indonesia, menunjukkan adanya suatu perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang kemudian membentuk otonomi daerah, dimana sifat kekuasaan yang sebelumnya terpusat menjadi daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, "Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam pelaksanaannya, suatu daerah otonom diharapkan dapat membuat daerah lebih mandiri dalam proses pembangunannya sendiri dan dituntut untuk mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana daerah harus mampu mengelola keuangannya.

Diketahui bahwa suatu daerah dapat dikelola dengan baik jika memiliki ketergantungan yang rendah pada pemerintah pusat dan memiliki kemampuan finansial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah membutuhkan kemampuan untuk menggali dan mengelola semua sumber pendapatan. Hal ini karena semakin besar penerimaannya, maka semakin baik pula pengembangan wilayah tersebut. Penerimaan besar yang dihasilkan dapat dibuat untuk kemandirian daerah dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu patokan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat mewujudkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Penyumbang penting PAD salah satunya berasal dari pajak, khususnya pajak daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah, seperti mendanai penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan dan perbaikan infrastruktur; penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan; serta mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam penyediaan kebutuhan yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta.

Kabupaten Jepara sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Sektor pariwisata dan sektor lain yang terkait, seperti industri rumah makan dan penginapan menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang bisa dieksplorasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Jepara salah satunya adalah Karimun Jawa yang keindahan lautnya sudah dikenal luas oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain Karimun Jawa, masih banyak objek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk diikuti peningkatan pembangunan hotel dan restoran mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Oleh karena itu, jenis pajak daerah yang terbilang potensial di Kabupaten Jepara yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga 2020; dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga 2020.

## LITERATUR REVIEW

### Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### Pajak Daerah

Menurut Hehega *et al* (2018), "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut." Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### Pajak Hotel

Siahaan (2010) mengatakan bahwa "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk juga motel, losmen gubuk pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh."

### Pajak Restoran

Menurut Wulandari (2018), "Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga/catering."

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, "Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi."

Insukindro, *et al* (1994) mengemukakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat."

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Memah (2013) yang menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa "tingkat efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi Pajak Hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada Pajak Restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi Pajak Hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi Pajak Restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011."

Menurut Sedana (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa "efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 125,51% dan Pajak Restoran sebesar 127,05% dan tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20%-39%. Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0% -19%."

Penelitiannya selanjutnya dilakukan Puspitasari (2014) yang melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa “setiap periode target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 138,64% yang berarti sangat baik. Demikian pula dengan kontribusi yang menunjukkan skor rata-rata sebesar 6,07% yang berarti kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.”

## METHODS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki potensi pada sektor pariwisata yang bisa dibilang cukup baik sehingga dapat meningkatkan jumlah industri rumah makan dan penginapan sebagai salah satu pendukung sektor pariwisata Kabupaten Jepara.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Jepara tahun 2012-2020, Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara selaku pelaksana tugas dalam pelayanan pajak daerah.

Adapun teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

### a. Analisis Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2009), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.” Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efektif apabila secara rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, dengan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri (Mendagri) No.690.900.327 Tahun 1994 sebagai berikut.

- > 100% dikatakan sangat efektif
- 90%-100% dikatakan efektif
- 80%-89% dikatakan cukup efektif
- 70%-79% dikatakan kurang efektif

- 60%-69% dikatakan tidak efektif
- < 60% dikatakan sangat tidak efektif

b. Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Guritno (1997), "kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah." Klasifikasi Kriteria nilai kontribusi pajak daerah menurut Bawazier (dalam Syah dan Rohman, 2014) adalah sebagai berikut

- 4% dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB)
- 3%-3,9% dikatakan mempunyai kontribusi (B)
- 2%-2,9% dikatakan cukup mempunyai kontribusi (CB)
- 1%-1,9% dikatakan kurang mempunyai kontribusi (KB)
- 0%-0,9% dikatakan tidak mempunyai kontribusi (TB)

## RESULTS AND DISCUSSION

### Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Laut Jawa (di sebelah utara); berbatasan dengan Kabupaten Kudus (di sebelah timur); berbatasan dengan Laut Jawa (di sebelah barat); dan berbatasan dengan Kabupaten Demak (di sebelah selatan). Secara administratif, Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah 100.413,189 ha dan garis pantai sepanjang 72 km. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan; 184 desa; 11 kelurahan; 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

### Deskriptif variabel penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan sumber sekunder dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

PAD (Rp)			
Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2012	113.150.581.000	129.076.570.089	15.925.989.089
2013	118.924.090.000	133.778.055.195	14.853.965.195
2014	187.999.722.000	231.673.059.919	43.673.337.919
2015	217.291.915.000	270.252.907.727	52.960.992.727
2016	267.803.989.000	330.608.059.145	62.804.070.145
2017	300.243.532.000	325.530.346.533	25.286.814.533
2018	350.307.839.000	369.330.454.700	19.022.615.700
2019	372.712.418.000	384.979.296.768	12.266.878.768
2020	408.012.576.000	419.310.442.515	11.297.866.515

Sumber: BPKAD Bidang Pendapatan Kabupaten Jepara, 2021

### Pajak Hotel

Pajak Hotel Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Pajak Hotel (Rp)			
Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2012	335.200.000	453.428.535	118.228.535
2013	400.000.000	461.707.713	61.707.713
2014	420.400.000	447.705.354	27.305.354
2015	430.400.000	576.160.500	145.760.500
2016	486.000.000	832.543.048	346.543.048
2017	1.118.000.000	1.410.111.252	292.111.252
2018	2.200.000.000	1.821.531.562	378.468.438
2019	3.700.000.000	2.907.019.054	792.980.946
2020	1.901.182.000	1.139.363.268	761.818.732

Sumber: BPKAD Bidang Pendapatan Kabupaten Jepara, 2021

### Pajak Restoran

Pajak Restoran Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Pajak Restoran (Rp)			
Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2012	550.000.000	579.237.368	29.237.368
2013	575.000.000	638.873.339	63.873.339
2014	595.000.000	767.368.995	172.368.995
2015	700.000.000	918.991.849	218.991.849
2016	800.000.000	1.124.852.474	324.852.474
2017	2.250.000.000	3.891.767.888	1.641.767.888
2018	5.180.000.000	7.138.384.684	1.958.384.684
2019	6.680.000.000	9.583.952.329	2.903.952.329
2020	8.919.341.000	8.562.059.701	-357.281.299

Sumber: BPKAD Bidang Pendapatan Kabupaten Jepara, 2021

#### Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Pendapatan Pajak Hotel				
Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Kategori Aktifitas
2012	335.200.000	453.428.535	135%	Sangat efektif
2013	400.000.000	461.707.713	115%	Sangat efektif
2014	420.400.000	447.705.354	106%	Sangat efektif
2015	430.400.000	576.160.500	134%	Sangat efektif
2016	486.000.000	832.543.048	171%	Sangat efektif
2017	1.118.000.000	1.410.111.252	126%	Sangat efektif
2018	2.200.000.000	1.821.531.562	83%	Cukup efektif
2019	3.700.000.000	2.907.019.054	79%	Kurang efektif
2020	1.901.182.000	1.139.363.268	60%	Tidak efektif
Rata-rata			112%	Sangat efektif



Berdasarkan Tabel 4, besaran rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara periode 2012-2020 sebesar 112%, dengan nilai rasio efektivitas pajak lebih dari 100%. Jadi, penerimaan Pajak Restoran masuk kategori sangat efektif. Nilai efektivitas paling tinggi diperoleh pada tahun 2016 dengan presentase sebesar 171% dan nilai efektivitas paling rendah diperoleh pada tahun 2020 yaitu dengan presentase 60%. Pada tahun 2012-2017, realisasi penerimaan Pajak Hotel lebih besar dari target penerimaan yang telah direncanakan. Sementara tahun-tahun berikutnya, yakni 2018, 2019, dan 2020, realisasi Pajak Hotel tidak mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian, penerimaan Pajak Hotel selama periode penelitian (2012-2020) termasuk dalam kategori sangat efektif.

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Pendapatan Pajak Restoran				
Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Kategori Aktifitas
2012	550.000.000	579.237.368	105%	Sangat efektif
2013	575.000.000	638.873.339	111%	Sangat efektif
2014	595.000.000	767.368.995	129%	Sangat efektif
2015	700.000.000	918.991.849	131%	Sangat efektif
2016	800.000.000	1.124.852.474	141%	Sangat efektif
2017	2.250.000.000	3.891.767.888	173%	Sangat efektif
2018	5.180.000.000	7.138.384.684	138%	Sangat efektif
2019	6.680.000.000	9.583.952.329	143%	Sangat efektif
2020	8.919.341.000	8.562.059.701	96%	Efektif
Rata-rata			130%	Sangat efektif

Berdasarkan Tabel 5, besaran rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara periode 2012-2020 sebesar 130%, dengan nilai rasio efektivitas pajak lebih dari 100%. Jadi, penerimaan Pajak Restoran masuk kategori sangat efektif. Nilai efektivitas paling tinggi diperoleh di tahun 2017 dengan presentase sebesar 173% dan nilai efektivitas paling tinggi diperoleh di tahun 2020

yaitu dengan presentase 96%. Penerimaan Pajak Restoran selama penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif meskipun realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target pada tahun 2020.

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hotel & Pajak Restoran Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel & Pajak Restoran Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Pajak Hotel & Pajak Restoran				
Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Kategori Aktifitas
2012	885.200.000	1.032.665.903	117%	Sangat efektif
2013	975.000.000	1.100.581.052	113%	Sangat efektif
2014	1.015.400.000	1.215.074.349	120%	Sangat efektif
2015	1.130.400.000	1.495.152.349	132%	Sangat efektif
2016	1.286.000.000	1.957.395.522	152%	Sangat efektif
2017	3.368.000.000	5.301.879.140	157%	Sangat efektif
2018	7.380.000.000	8.959.916.246	121%	Sangat efektif
2019	10.380.000.000	12.490.971.383	120%	Sangat efektif
2020	10.820.523.000	9.701.422.969	90%	Efektif
Rata-rata			125%	Sangat efektif

Berdasarkan Tabel 6, besaran rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara periode 2012-2020 sebesar 125%, dengan nilai rasio efektivitas lebih dari 100%. Jadi, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran masuk kategori sangat efektif. Nilai efektivitas paling tinggi diperoleh di tahun 2017 dengan presentase sebesar 157% dan nilai efektivitas paling rendah diperoleh di tahun 2020 yaitu dengan presentase 90%. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama penelitian termasuk dalam kategori sangat efektif meski realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak mencapai target pada tahun 2020.

Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu menaikkan target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran guna meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menghimpun penerimaan daerah lebih banyak lagi. Dilihat dari presentase tingkat efektivitas yang rata-rata berada pada angka di atas 100% selama tahun 2012 hingga 2020 menunjukkan bahwa Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara telah berhasil dalam mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hanya di tahun 2020 saja, presentase tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran turun dari yang semula masuk kategori Sangat efektif (diatas 100%) menjadi kategori efektif (90%-100%) dengan nilai realisasi yang tidak mencapai target. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Kendar Praptono selaku Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, bahwa pendapatan pajak daerah dari Hotel dan Restoran mengalami penurunan karena terjadi penutupan tempat wisata sejak diumumkan Covid-19 menjadi pandemi.

### Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD				
Tahun	Pajak Hotel	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	453.428.535	129.076.570.089	0,4%	TB
2013	461.707.713	133.778.055.195	0,3%	TB
2014	447.705.354	231.673.059.919	0,2%	TB
2015	576.160.500	270.252.907.727	0,2%	TB
2016	832.543.048	330.608.059.145	0,3%	TB
2017	1.410.111.252	325.530.346.533	0,4%	TB
2018	1.821.531.562	369.330.454.700	0,5%	TB
2019	2.907.019.054	384.979.296.768	0,8%	TB
2020	1.139.363.268	419.310.442.515	0,3%	TB
Rata-rata			0,4%	TB

Berdasarkan Tabel 7, kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Jepara tahun 2012-2020 naik-turun secara terus menerus. Kenaikan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2019, lalu tahun berikutnya mengalami penurunan terendah. Nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,4%, maka dapat diketahui bahwa Pajak Hotel tidak mempunyai kontribusi (TB) terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD				
Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	579.237.368	129.076.570.089	0,4%	TB
2013	638.873.339	133.778.055.195	0,5%	TB
2014	767.368.995	231.673.059.919	0,3%	TB
2015	918.991.849	270.252.907.727	0,3%	TB
2016	1.124.852.474	330.608.059.145	0,3%	TB
2017	3.891.767.888	325.530.346.533	1,2%	KB
2018	7.138.384.684	369.330.454.700	1,9%	KB
2019	9.583.952.329	384.979.296.768	2,5%	CB
2020	8.562.059.701	419.310.442.515	2,0%	CB
Rata-rata			1,1%	KB

Berdasarkan Tabel 8, kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara tahun 2012-2020 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2014. Nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,1%, maka dapat diketahui bahwa Pajak Hotel kurang mempunyai kontribusi (KB) terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020..

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020

Kontribusi Pajak Hotel & Pajak Restoran terhadap PAD				
Tahun	Pajak Hotel & Restoran	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	1.032.665.903	129.076.570.089	0,8%	TB
2013	1.100.581.052	133.778.055.195	0,8%	TB
2014	1.215.074.349	231.673.059.919	0,5%	TB
2015	1.495.152.349	270.252.907.727	0,6%	TB
2016	1.957.395.522	330.608.059.145	0,6%	TB
2017	5.301.879.140	325.530.346.533	1,6%	KB
2018	8.959.916.246	369.330.454.700	2,4%	CB
2019	12.490.971.383	384.979.296.768	3,2%	B
2020	9.701.422.969	419.310.442.515	2,3%	CB
Rata-rata			1,4%	KB

Berdasarkan Tabel 9, kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2014. Nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,4%, maka dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran kurang mempunyai kontribusi (KB) terhadap PAD Kabupaten Jepara tahun 2012-2020.

## CONCLUSIONS

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini antara lain : (1) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jepara sebesar 112% dengan demikian dikatakan sangat efektif; (2) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jepara sebesar 130% dengan demikian dikatakan sangat efektif; (3) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Jepara sebesar 125% dengan demikian dikatakan sangat efektif; (4) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara sebesar 0,4% dengan demikian dikatakan tidak mempunyai

kontribusi (TB); (5) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara sebesar 1,1% dengan demikian dikatakan kurang mempunyai kontribusi (KB); (6) Selama periode 2012 hingga 2020, rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten sebesar 1,4% dengan demikian dikatakan cukup mempunyai kontribusi (CB).

Saran yang diberikan peneliti antara lain : (1) Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, diperlukan peraturan terbaru yang mengatur tata cara pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara; (2) Bagi Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara perlu meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemungut dan pengelola pajak, terutama pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran; (3) Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak dan objek pajak diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi mendukung daerah agar mandiri, mapan, dan maju sitem pemerintahnya sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah maupun ekonomi dan sumber daya manusia pada suatu daerah.

## REFERENCES

- Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press.
- Hehega, Meilin; Karamoy, Herman; Gerungai, Natalia Y. T. 2018. Analisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi* Vol. 13, 4, 618–624.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 1, 3.
- Puspitasari, Diana Amalia Amalia. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* Vol. 3, 1.
- Sedana, I Ketut Ari. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol. 3, 1.

Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Syah, Irwan & Rohman, Abdul. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 33, 3.

Wulandari, Phaureula Artha. 2018. Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta. Deepublish.